



KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor : 445.1.01/ 3431 /100.02.028

TENTANG

PENETAPAN PAKAIAN *FRONT OFFICE* DI LINGKUNGAN RSUD I.A. MOEIS

DIREKTUR RSUD INCHE ABDUL MOEIS

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Rumah Sakit Inche Abdul Moeis, di pandang perlu di menetapkan pakaian untuk *front office* di lingkungan RSUD I.A. Moeis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD I.A. Moeis.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal rumah sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010, Tentang Standar Pelayanan Kesehatan.;
 7. Permen PAN-RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
 8. Permen PAN-RB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
 9. Peraturan Walikota Samarinda No 54 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis Samarinda;
 10. Peraturan Walikota Samarinda No 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdul Moeis .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PENETAPAN PAKAIAN *FRONT OFFICE* DI LINGKUNGAN RSUD I.A. MOEIS;
- KEDUA : Pakaian *Front Office* adalah adalah busana yang biasanya dipergunakan petugas *Front Office* di lingkungan RSUD I.A. Moeis;
- KETIGA : Pakaian sebagaimana diktum Kesatu adalah adalah sebagai berikut:
1. Senin : Baju Kuning Biru, Jilbab Kuning Polos
 2. Selasa : Baju Biru Muda, Jilbab Pink Senada
 3. Rabu : Baju Putih. Celana/Rok Hitam, Jilbab Menyesuaikan
 4. Kamis : Baju Batik Nasional, Jilbab Menyesuaikan
 5. Jum'at : Baju Bebas Pantas
- KEEMPAT : Petugas *Front Office* wajib dilengkapi dengan atribut berupa *name tag* dan *Badge*;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR

dr. Hj. Syarifah Rahimah, M. Kes, AAK
NIP. 197408142003122004